

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI PANIAI PAPUA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF GROSS
VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN PANIAI PAPUA
(Case Study Decision Number 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks)***



Oleh:

**ANDINI OSAMA LEIDENI PUTRI
NIM. B 011 19 1010**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT
DIPANIAI PAPUA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks)**

OLEH :

ANDINI OSAMA LEIDENI PUTRI

B 011 19 1010

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI PANIAI PAPUA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDINI OSAMA LEIDENI PUTRIB
011 19 1010**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin Pada tanggal 19 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Andini Osama Leideni Putri
Nomor Induk Mahasiswa : B011191010
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
BERAT DI PANIAI PAPUA (Studi Kasus Nomor
1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi,


Makassar, 24 Agustus 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr., Syarif Saddam Rivante S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andini Osama Leideni Putri
N I M : B011191010
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM) Berat di Paniai (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andini Osama Leideni Putri

NIM : B011191010

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Paniai Papua (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Oktober 2023

Yang menyatakan



Andini Osama Leideni Putri

ABSTRAK

ANDINI OSAMA LEIDENI PUTRI (B011191010) “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Paniai Papua (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Ham/2022/Pn.Mks)”.
Dibawah bimbingan **H.M Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pelanggaran HAM Berat dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia serta untuk menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana pelanggaran HAM Berat yang terjadi Paniai Papua dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta menggunakan Teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) kualifikasi yang mengatur terkait Hak Asasi Manusia dan Pelanggarannya di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (2) Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan ialah salah satu unsur (Pertanggungjawaban Komando) tidak terpenuhi dikarenakan Terdakwa (Isak Sattu) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran HAM sebagaimana yang terdapat di dakwaan Kesatudan dakwaan Kedua, oleh karena hal tersebut Terdakwa akhirnya dijatuhkan Putusan bebas (*Vrijspraak*).

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia; Pelanggaran; Putusan Bebas.

ABSTRACT

ANDINI OSAMA LEIDENI PUTRI (B011191010) “*Juridical Analysis of Crimes of Serious Violations of Human Rights in Paniai Papua (Case Study of Conviction Number 1/Pid.Sus-Ham/2022/Pn.Mks)*”. Under the guidance of **H.M Said Karim** as the Main Advisor and **Syarif Saddam Rivanie** as CompanionAdvisor.

This study aims to determine the qualifications of gross human rights violations in efforts to uphold human rights in Indonesia and to analyze the considerations used by the panel of judges in deciding the criminal case of gross human rights violations that occurred in Paniai Papua in decision number 1/Pid.Sus- HAM/2022/ PN. Mks.

This study uses normative research methods using statutory approaches and case approaches. The types and sources of law used are primary legal materials and secondary legal materials, as well as using library research and document study collection techniques

The results obtained in this study are: (1) qualifications that regulate human rights and their violations in Indonesia which are regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. (2) As for the judge's legal considerations in making a decision, one of the elements (Command Accountability) was not met because the Defendant (Isak Sattu) was not legally and convincingly proven to have committed a human rights violation as contained in the First and Second Charges, because In this regard, the Defendant was finally given an acquittal (Vrijspraak).

Keywords: *Human Rights; Violation; Acquittal.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt sebagai sepatah kata dalam mengawali tulisan ini, berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya yang tak terbatas sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PANIAI PAPUA (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks) sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian masa studi dalam program studi Ilmu Hukum serta sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perjuangan ini. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kemudian nanti.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa dukungan secara materil, moril, maupun doa yang tak hentinya dipanjatkan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang amat tercinta, Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H. dan Dra. Iriani Salahuddin. Atas didikan, Dorongan semangat dan doa yang mengalir tak henti-henti, kasih sayang dan dukungan materi serta moril yang tidak terbatas dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis untuk tidak putus asa dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH).

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H.M Said Karim S.H., M.H., M.Si, CLA selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan baik dalam bentuk saran, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.

4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji dalam ujian skripsi penulis yaitu, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan M. Aris Munandar S.H., M.H.
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan selama proses perkuliahan.
7. Segenap Dosen, Civitas Akademika, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan Fakultas dan Staf Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan hingga penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Sepupu-sepupu penulis yang seperti sahabat sendiri Unco, Uli, Lulu, Lisa, Winda, dan Ica yang selalu siap mendengarkan keluh kesah, dan memberikan saran motivasi, serta terus membersamai penulis sejak penulis masih kecil sampai sekarang.
9. Sahabat terbaik penulis layaknya saudara tak sedarah yaitu Aprilia Suzan, Dwi Andini Saputri, Fitriani Arsyad, dan Annisa Isra Mega Rezky yang selalu sabar dan selalu membersamai suka duka kisah kehidupan penulis. Terimakasih sebesar-besarnya

10. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Nur Hikmah, yang tak henti-hentinya memberikan dorongan motivasi serta semangat agar tetap bertahan dan fokus dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat FCB (Kiki, Nunu, Resti, A. Indah, Zidan, Efi, Zismil) yang selalu kebersamai penulis sejak masih duduk di bangku SMP hingga sekarang, terima kasih untuk selalu menjadi rumah yang siap memberikan pundak dan bantuan kapanpun penulis membutuhkan.
12. Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai sebagai wadah dan tempat bagi penulis untuk berproses dan mengembangkan diri.
13. Seluruh keluarga, sahabat, rekan dan handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, serta mengiringi langkah penulis baik dengan doa maupun keakraban yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Penulis tetap berharap dan mengucapkan terima kasih atas kritikan dan saran yang membangun. Besar harapan penulis agar skripsi ini bisa memberi manfaat

kepada insan yang membacanya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kekuatan dalam melangkah menggapai cita dan harapan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penulis

Andini Osama Leideni Putri

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI INDONESIA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	19
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	19
2. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran HAM.....	23
1. Pengertian Pelanggaran HAM.....	23
2. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM	27
D. Tinjauan Umum tentang Pengadilan HAM	29
1. Pengertian Pengadilan HAM	29
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia).....	30
E. Tinjauan Umum Tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia)....	32
1. Pengertian TNI	32
2. Tugas - tugas TNI.....	33
3. Sanksi dan Kode etik TNI	35

F.	Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Internasional	36
1.	Pengertian Kejahatan Internasional	36
2.	Bentuk-bentuk Kejahatan Internasional	34
G.	Analisis Kualifikasi Pelanggaran HAM Berat dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	40
1.	Pengertian dan Unsur-unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Secara Umum	40
2.	Kualifikasi Hak Korban dalam Pelanggaran HAM Berat....	43
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT YANG TERJADI PANIAI PAPUA	
A.	Tinjauan Umum Tentang Putusan	53
1.	Pengertian Putusan	53
2.	Jenis-Jenis Putusan	53
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	54
C.	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN MKS.....	61
BAB IV	PENUTUP	109
A.	Kesimpulan	109
B.	Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persetujuan Statuta Roma merupakan tonggak penting dalam resolusi untuk membela hak asasi manusia pada Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 17 Juli 1998. Untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengakhiri siklus impunitas, Statuta Roma membentuk pengadilan pidana internasional. Dari 148 negara yang berpartisipasi, 120 negara memberikan suara setuju, 7 negara menentang, dan 21 negara abstain.

Statuta Roma menyoroti standar hak asasi manusia internasional yang dikelompokkan menjadi empat macam pelanggaran berat hak asasi manusia berdasarkan Pasal 5 Rome Statute of the International Criminal Court (ICC).

1. Genocide (genosida)
2. Crime Againsts Humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan)
3. War crimes (Kejahatan Perang)
4. Aggression (Kejahatan Agresi)

Selanjutnya dalam Yuridiksi Hukum Indonesia, terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia, berdasarkan **UU No. 26 Tahun 2000** tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara “khusus” terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yakni menyangkut pelanggaran yang meliputi kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity) didefinisikan sebagai kejahatan. Setelah Perang Dunia II, gagasan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali menjadi lazim. Pembunuhan massal dengan menggunakan penyiksaan tubuh manusia sebagai tindakan penyerangan terhadap orang lain disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagian besar kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan terhadap penduduknya sendiri atau penduduk negara lain. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh musuh atau oleh pemerintah terhadap warga negaranya sendiri.

Landasan untuk kerangka normatif kejahatan terhadap kemanusiaan dalam filosofi hukum Indonesia adalah UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Konsep ini berasal dari Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 26/2000, adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang terorganisir, meluas, dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara

langsung terhadap penduduk sipil. Peristiwa Paniai, sebagai peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal akibat luka tembak dan luka tusuk sedangkan 21 orang lain mengalami luka penganiayaan. Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut.

Peristiwa Paniai kemudian di kategorikan sebagai Pelanggaran HAM Berat berdasarkan hasil penyelidikan oleh TIM Ad hoc dari KOMNAS HAM menyimpulkan bahwa Kasus Paniai telah memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan element of crimes adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan yang sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil.

Dalam Proses Persidangan Pada Perkara No. : 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks, dimana Jaksa Penuntut Umum menempatkan seorang terdakwa yakni mayor infantri (purn) Isak Sattu dengan pengenaan 2 pasal dakwaan. Pertama, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM)

Dalam Pasal 42 UU Pengadilan HAM menyebutkan *“Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana di dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan kendalinya yang efektif, atau yang berada di bawah kekuasaan dan kendalinya yang efektif, dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari kegagalannya dalam melakukan kontrol yang semestinya terhadap pasukan tersebut.”* Yaitu:

a. Panglima militer ataupun orang tersebut secara langsung mengetahui bahwa pasukannya sedang atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. Panglima militer atau orang tersebut gagal mengambil tindakan yang wajar dan perlu dalam lingkup kekuasaannya untuk menghalangi atau memberhentikan tindakan tersebut atau melimpahkan tersangkanya kepada pihak yang berwenang untuk diselidiki, dituntut, dan diadili.”

Kemudian dalam Pasal 7 huruf b UU Pengadilan Hak Asasi Manusia dikatakan :

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan;”

Yang termaktub pada Pasal 9 huruf h UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : huruf (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

Dan selanjutnya dalam Pasal 40 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau l dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Adapun terkait peristiwa tersebut, putusan hakim menyatakan bahwasanya Terdakwa telah terbukti atas peristiwa pembunuhan serta unsur-unsur pelanggaran berat pada Tragedi Paniai. namun disisi lain mayoritas hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM Berat.

Sehingga Terdakwa dijatuhi putusan bebas, yang mana putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹

Dan yang ingin penulis bahas adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terkait tindak pidana pelanggaran HAM tersebut. Sehingga atas dasar pemikiran inilah yang melatarbelakangi dibuatnya proposal dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi pelanggaran HAM Berat dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana pelanggaran HAM Berat yang terjadi Paniai Papua?

¹Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, Jakarta, Edisi I, Cetakan I, hlm.108.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran HAM Berat dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana pelanggaran HAM Berat yang terjadi Paniai Papua.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis yakni untuk pengembangan ilmu hukum terkhusus dalam ilmu hukum pidana dan memberikan kontribusi referensi ilmiah bagi peneliti mengenai Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat.
2. Manfaat praktisnya yakni dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi siapa saja serta sebagai sarana informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat di Pengadilan Negeri Makassar” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Sebagai perbandingan penelitian terdahulu yang relatif sama dalam hal Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat sebagai berikut :

- a. Skripsi oleh Cecep Purnama Alam Tahun 2019, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Ekstra Judicial Killing (Studi Kasus Pembunuhan Terduga Teroris Siyono Oleh DENSUS 88). Dalam Skripsi ini mempunyai kesamaan penelitian yakni membahas mengenai Pelanggaran HAM Berat, tetapi didalam skripsi tersebut yang diteliti adalah Status hukum tindakan bunuh di tempat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam penindakan terduga teroris, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Paniai Papua.
- b. Skripsi oleh Yumna Sabila tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat oleh State

Actor dan Non-State Actor (Studi Kasus atas Pelanggaran HAM Berat Di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM). Dalam penelitian skripsi tersebut memfokuskan masalah yang akan diteliti yakni sanksi hukum dan perlindungan korban terhadap konflik yang terjadi di Aceh. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pelanggaran HAM Berat.

Dari hasil perbandingan yang telah dipaparkan tersebut mengenai penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan di dalam penulisan adalah penelitian hukum normatif dan bahan yang digunakan di dalam penelitian adalah bahan primer dan bahan sekunder.

Sedangkan analisa bahan yang diperoleh baik yang berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dikelompokkan kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Dari bahan-bahan tersebut akan dianalisa dan disimpulkan terkait pelanggaran HAM yang berat yang

diatur dalam UU Pengadilan HAM dan pertanggungjawaban seorang komando baik sipil dan militer dalam hal tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Pada hakikatnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dalam hal ini yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM) dan UU Pengadilan HAM. Disisi lain, adapun terkait Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yakni Kasus Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Paniai Papua.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.² Bahan hukum primer ini adalah bahan penelitian untuk keperluan akademik. Bahan penelitian tersebut menggunakan metode *statute approach*, yakni melalui peraturan Undang-undang, yang meliputi:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

B. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³ Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan ialah berupa buku-buku, skripsi, dan jurnal yang

² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Cet. Ke-16, hlm.181

³ Ibid

berkaitan dengan pokok bahasan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memudahkan penulis dalam membuat karya ilmiah terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang berhubungan dengan tindak pidana Pelanggaran HAM Berat.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode Analisis isi. Yang mana pada prinsipnya dapat diterapkan pada penelitian normatif, dengan alasan bahwa analisis ini selalu dikaitkan dengan data sekunder atau studi literatur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda, khususnya kata “*Straafbaar Feit*” yang berarti perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, larangan yang disertai dengan ancaman (hukuman), berupa kejahatan tertentu. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana disebut juga sebagai *Strafbaarfeit*, dan bentuk jamaknya adalah Tindak Pidana, sedangkan pembentuk undang-undang membuat peraturan perundang-undangan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Pembagian istilah terkait tindak pidana, perbuatan pidana, serta peristiwa pidana yakni sebagai berikut :⁴

- a. *Strafbaar Feit* ialah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diartikan sebagai Perbuatan Pidana,

menurut para sarjana Hukum Pidana Jerman; serta

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm 18.

c. *Criminal Act* diartikan juga sebagai Tindakan Kriminal.

Dalam Bahasa Belanda istilah Tindak Pidana adalah *Strafbaarfeit*, yang dikelompokkan sebagai berikut:⁵

- Straf disebut pidana dan hukum;
- Baar yang artinya dapat dan boleh; sedangkan
- Feit disebut juga tindak, peristiwa, pelanggaran serta perbuatan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa Tindak Pidana yakni bentuk perbuatan atau tindakan terlarang yang dapat diancam oleh undang-undang dalam bentuk sanksi.⁶

Selain itu, Moeljatno menyebutkan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai perbuatan seseorang dan dapat dikenakan sanksi hukum.⁷

Menurut Pompe, ada dua (2) cara yang berbeda untuk mendefinisikan perbuatan melawan hukum:

- a. Definisi teoritis yaitu mempertahankan penegakan hukum dan menjaga kesejahteraan masyarakat, pelanggaran norma (aturan dan sistem hukum) yang diakibatkan oleh kelalaian pelaku harus memiliki konsekuensi pidana.

⁵ *Ibid.* Hal. 19

⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm.88.

⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

b. Definisi formil yang mengacu pada undang-undang, yakni suatu peristiwa yang meliputi perbuatan (*handeling*) dan kelalaian (*nalaten*) telah ditentukan oleh Undang-undang; baik dilakukan secara aktif maupun yang dilakukan secara pasif, yang sering kali dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.⁸

Oleh karena itu, muncullah istilah-istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa hukum. Istilah tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa hukum, antara lain, diciptakan dengan maksud untuk menggantikan istilah asing *stafbaar feit* dengan istilah yang lebih tepat, namun tidak jelas apakah hal ini juga bertujuan untuk menyampaikan makna dan pengertian istilah tersebut. Sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah tersebut, ataukah hanya sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang menjadikan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁹

Dalam tindak pidana, dikenal teori pembedaan yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pembedaan (*Straafrecht Theori*), yakni:

⁸ Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm 26.

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (retributif theory/vergeldings theorien)

1) Teori Absolut

Abad ke-17 menyaksikan munculnya teori absolut, yang sering dikenal sebagai teori retributif atau vergeldings theorien. Menurut pandangan absolut, hukuman hanya berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku.. Teori ini dibedakan 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan;
- b. Teori penebusan dosa.

Penulis berpendapat bahwa tujuan dari hukuman pidana adalah untuk memberikan tujuan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatannya, selain menghukum pelaku atas perbuatannya.¹⁰

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori relatif, hukuman berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen adalah pendukung utama hipotesis ini. Menurut teori relatif, hukuman tidak hanya berfungsi untuk membalas dendam pada penjahat, tetapi juga memiliki sejumlah tujuan yang bermanfaat.

3) Teori Keseimbangan

¹⁰ Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, hlm. 179-180

Roeslan Saleh, yang dikutip oleh M. Sholehuddin dalam karyanya "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System," adalah orang yang pertama kali mengemukakan tesis ini. Menurut Roeslan Saleh, pemidanaan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, pelaku, dan korban. Pemidanaan harus mempertimbangkan sentimen korban dan keluarganya serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan pelaku sendiri.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis Tindak Pidana menurut doktrin terdiri dari :¹¹

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Kejahatan formal adalah kejahatan yang terjadi ketika suatu perbuatan yang dilarang dan ilegal dilakukan. Contohnya adalah Pasal 160 KUHP tentang menghasut, Pasal 209 dan 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Tindakan kriminal yang ilegal dan dapat dihukum berdasarkan undang-undang disebut sebagai kejahatan materiil. Contohnya adalah ketentuan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dan ketentuan penganiayaan anak dalam Pasal 351 KUHP.

b. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

¹¹ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, hlm. 135

Kejahatan komisi adalah pelanggaran yang melanggar larangan hukum. Kejahatan komisi dapat berupa kejahatan formal, seperti mencuri menurut Pasal 362, atau dapat berupa kejahatan material, seperti pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP.

Tindak Pidana omisi yaitu Kejahatan yang melanggar hukum yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh hukum. Contohnya adalah Pasal 164 dan 165 KUHP, yang mengatur tentang tanggung jawab untuk melaporkan kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP, yang mengatur tentang tanggung jawab untuk bersaksi, Pasal 478 KUHP, yang mengatur tentang tanggung jawab nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 KUHP, yang mengatur tentang tanggung jawab untuk bersaksi, dan Pasal 531 KUHP, yang mengatur tentang tanggung jawab untuk menolong orang yang terancam kematian.

Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kewenangan khusus. Contohnya adalah pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana umum yakni Tindak Pidana yang bisa dilakukan oleh setiap individu secara umum. Contohnya Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

c. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak Pidana aduan adalah Tindak Pidana yang hanya dapat diproses, apabila dilaporkan oleh seseorang yang telah dirugikan. Contohnya Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan.

Tindak Pidana biasa yaitu Tindak Pidana yang untuk memprosesnya tidak perlu ada bentuk pelaporan. Contohnya Pasal 338 KUHP mengenai Pembunuhan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana (Tindak Pidana) terdiri atas :

a. Unsur Perbuatan (unsur objektif) :

- Perbuatan mencocoki rumusan Tindak Pidana
- Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

b. Unsur Pembuat (unsur subjektif) :

- Dapat dipertanggungjawabkan
- Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengadilan memberikan penafsiran yang sama mengenai hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Hak

Asasi Manusia: *“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada beberapa jenis hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan hingga ia meninggal.

Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sebagai hasil dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa hak asasi manusia. Hal ini dikenal sebagai akal budi, dan akal budi inilah yang memotivasi manusia untuk menjalani kehidupan yang memuaskan.

Asal-usul teori konsepsi HAM dapat ditelusuri hingga ke masa Yunani dan Roma, di mana ia memiliki kaitan erat dengan doktrin hukum alam pra-modern dari Greek Stoicism (Stoisisme Yunani).¹² Konsepsi pemikiran ini bersumber pada manusia sebagai makhluk individu yang otonom dan memiliki hak-hak yang melekat dan merupakan pemberian Tuhan. Pandangan yang sejalan dengan konsepsi ini adalah pandangan Santo Thomas Aquinas yang mempostulatkan bahwa hukum kodrati merupakan

¹² Hans Kelsen. 1961, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, hlm. 2

bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.¹³

Pada dasarnya hak asasi adalah segala aturan atau kaidah yang bersifat melindungi warga dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan atau pembatasan gerak oleh negara. Artinya, negara harus memberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak paling esensial milik warga negara dapat terlindungi dari kesewenang-wenangan.¹⁴

Disisi lain, Baharuddin Lopa mendefinisikan HAK Asasi Manusia sebagai: "Hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta (Hak kodrat).¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka definisi hak asasi manusia pada pokoknya hampir sama. Setidaknya dapat diterima bahwa Hak Asasi Manusia adalah pemberian Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati, dan universal. Suatu hak juga tidak bergantung pada apapun yang disebabkan oleh individu lain, negara atau hukum disebabkan hak tersebut telah melekat dalam diri tiap manusia. Oleh karena itu, perbedaan gender, ras, agama, maupun warna kulit tidak mempengaruhi keberadaan hak asasi manusia. Sehingga hak-hak ini harus dilindungi dan dihormati oleh setiap orang. HAM dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat pada kodrat, kita

¹³ Davidson Scott. 1999. *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, terj. *Pustaka Utama Grafitti*, Jakarta, hlm. 36.

¹⁴ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 39

¹⁵ Baharudin Lopa, 1999, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm. 1

sebagai manusia yang bila HAM tiada, mustahil kita akan hidup sebagai manusia oleh masyarakat dunia perumusan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang.¹⁶

2. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Secara umum pemetaan hak asasi manusia ialah sebagai berikut:

- a. Hak-hak asasi pribadi (personal rights) berupa kebebasan berpendapat, memeluk agama, bergerak, dan lain sebagainya.
- b. Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yakni hak untuk mempunyai sesuatu, memperjual-belikan sesuatu, serta menggunakannya.
- c. Hak-hak asasi dalam memperoleh perlakuan yang sama dimata hukum (rights of legal equality).
- d. Hak-hak asasi politik (political rights), yakni hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights) , contohnya hak untuk memiliki pendidikan.
- f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), contohnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ Bagir Manan, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 113

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran HAM

1. Pengertian Pelanggaran HAM

Terkait dengan hak, maka perlu dipahami tentang prinsip-prinsip HAM yang merupakan hal yang utama bagi banyak orang. Prinsip universal (Universality) merupakan prinsip yang tertinggi di mana HAM itu berlaku secara keseluruhan di mana pun seseorang berada di dunia ini. Prinsip martabat manusia (Human Dignity). Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.¹⁸

Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama yang mana negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Dimana tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara-negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional

¹⁷ Parsono, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs Kelas VII*, Pusat Perbukuan, Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Hlm. 96.

¹⁸ Andi A. Khairunnisa, 2018, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Manajemen Pemerintah*, No.1, hal.68-69.

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban itu berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun berdasarkan hukum kebiasaan internasional.¹⁹

Pelanggaran HAM merupakan suatu perbuatan kelompok orang atau seseorang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau membatasi, mencabut, dan kelalaian HAM kelompok seseorang atau seseorang yang dijamin oleh Undang-Undang.²⁰

Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai definisi internasional hak asasi manusia yang paling doktrinal dan sebagai gambaran kontemporer dari kesepakatan yang berlaku sebagai hal wajib bagi seluruh negara anggota PBB dalam *“take joint and separate action”* dan memperkenalkan *“universal respect for, and observance of, human rights...”*,

Dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berbunyi *“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”*. Dalam pandangan hukum internasional, keterkaitan martabat manusia dengan hak asasi manusia yang mana berasal dari martabat manusia, martabat manusia bukanlah sejenis hak spesial, adapun Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berbunyi

¹⁹ M Ridah Saleh, 2015, *Menghijaukan HAM*, Rayyana Komunikasindo, DKI, hal. 47-48.

²⁰ Pelanggaran HAM, <https://id.detik.com>, Diakses pada 28 Februari 2023.

“setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”

Oleh karena itu, dapat dipastikan kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan bertentangan dengan pasal tersebut. Diurnya hak hidup dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dipadukan dengan keberadaan Pasal 5 dan 9 DUHAM yang berbunyi

“tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina” dan “tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”.

Menurut UU HAM yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²¹

²¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 6.

Sedangkan menurut Undang-Undang Pengadilan HAM, Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Dari pendekatan kultural (budaya) terbukti perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Karena itu memperjuangkan HAM sama dengan memperjuangkan budaya bangsa atau “membudayakan” bangsa, antara manusia dan kemanusiaan seluruh dunia sama dan satu.²²

²² Mansyur Effendi, 2013, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 143

2. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM

Secara umum, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yakni:²³

1. Pelanggaran HAM ringan.

Adalah kasus pelanggaran HAM yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa seseorang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama.

2. Pelanggaran HAM berat.

Adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti: pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan.

Adapun menurut Undang-Undang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang berat dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yakni:

a. Kejahatan Genosida²⁴

Adalah suatu tindakan dengan tujuan untuk melenyapkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, maupun agama dengan cara:

- Membunuh semua anggota kelompok.
- Menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang serius.
- Menciptakan situasi yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara menyeluruh atau sebagian.

²³ *Pelanggaran HAM: Pengertian, Jenis, dan Contoh Kasusnya*, <https://id.detik.com>, Diakses pada 28 Februari 2023

²⁴ Habibullah Al Faruq, *Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)*, diakses dari www.habibullahurl.com pada tanggal 28 Februari 2023

- Pemandahan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan²⁵

Adalah suatu perbuatan dalam rangka melakukan serangan yang meluas atau sistematis yang mana serangannya ditujukan kepada penduduk sipil, dengan cara

- Membunuh, memusnahkan, memperbudak;
- Melakukan pengusuran paksa atau relokasi penduduk;
- Merampas kebebasan secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- Menyiksa;
- Memperkosa, memperbudak secara seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi secara paksa dan bentuk kekerasan seksual lainnya
- Menganiaya suatu kelompok atau perkumpulan tertentu yang didasari dengan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender atau alasan lain yang secara umum diakui telah dilarang oleh hukum internasional;
- Penghilangan orang secara paksa.

c. Kejahatan Apartheid²⁶

ialah sebuah sistem pemisahan ras yang dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu bangsa negara.

²⁵ Ibid. hlm.7

²⁶ Ibid. hlm.8

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup, hak kebebasan, serta hak kebahagiaan yang setiap manusia punyai. Lebih lanjut, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah salah satu bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia.

D. Tinjauan Umum tentang Pengadilan HAM

1. Pengertian Pengadilan HAM

Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM dianggap sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mana Pengadilan HAM ini dianggap khusus dan istimewa karena dalam pengistilahan bentuk pengadilan khusus tersebut digunakan istilah Pengadilan HAM dan yurisdiksinya juga mengadili tindak pidana tertentu.

Kejahatan yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kejahatan genosida juga kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana keduanya yakni pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Nama Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menangani kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dirasa tidak tepat. Sebab pelanggaran HAM berat terkait kedua jenis kejahatan tersebut merupakan

kejahatan yang diatur dalam hukum pidana internasional (International crimes) maka harus menggunakan istilah “pengadilan pidana”.²⁷

Akan tetapi, meskipun nama Pengadilan Hak Asasi Manusia dianggap kurang tepat, Pembuat Undang-undang menyadari bahwa penanganan kejahatan genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan khusus yang tidak dapat ditangani oleh sistem peradilan pidana biasa dikarenakan aturan yang sifatnya luar biasa ini didasarkan atas kejahatan yang membutuhkan aturan dan kaidah yang juga bersifat khusus.

Adapun terkait pengadilan HAM di Indonesia yang dibentuk baru berjumlah 4. Yang mana terletak hanya di beberapa daerah tertentu yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, serta Pengadilan Negeri Makassar.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia)

Dengan amandemen kedua atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya dengan menambahkan Bab X A yakni tentang Hak Asasi Manusia dimana terdapat 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 28A hingga Pasal 28 J,

²⁷ Andi Zainal Abidin, 2007, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Regulasi, Penerapan, dan Perkembangannya*, ELSAM, Jakarta

sehingga semakin dipertegas komitmen bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.²⁸

Berdasarkan UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang merupakan lembaga yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi telah menetapkan ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang mengatur terkait HAM yang mana memerintahkan semua lembaga tinggi negara serta aparatur pemerintahan untuk menghormati, melindungi, juga menyebarkan pemahaman tentang hak asasi manusia terhadap warga negara.

Selaku badan legislatif negara yang mengatur Undang-Undang tentang HAM melalui pasal 104, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memerintahkan pembentukan pengadilan HAM, dengan rumusan :

Ayat (1) :“ Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.”

Ayat (2) :“ Pengadilan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di bentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama (4) tahun.”

Ayat (3) :“ Sebelum terbentuknya pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana di maksud dalam ayat (2) maka kasus-kasus pelanggaran Hak

²⁸ Abdul Wahab Suwakil, 2012, “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, UIN Alauddin Makassar, Makassar

Asasi Manusia sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di adili oleh pengadilan yang berwenang.”

Menurut ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang HAM di atas, Pengadilan HAM tersebut harus dibentuk paling lambat 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Setahun setelah diundangkannya UU HAM, Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208).²⁹

E. Tinjauan Umum Tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia)

1. Pengertian TNI

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI ini dianggap sebagai alat negara yang mana diandalkan untuk melindungi kedaulatan negara, membela tanah air, serta mempertahankan kekuatan negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas kenegaraannya, prajurit TNI dibimbing dan dituntut untuk menaati perintah atau putusan tanpa membantah, serta melaksanakan perintah tersebut secara efektif juga efisien.³⁰

²⁹ Ibid

³⁰ Amiroeddin Sjarif, 1983, Disiplin militer dan pembinaanya, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.19

2. Tugas - tugas TNI

Pasal 5 UU No. 34 Tahun 2004 menguraikan bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sehingga dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengatur bahwa TNI harus lebih berkompeten dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Tugas TNI tertuang dalam Pasal 6 UU No. 34 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang fungsi anggota Tentara Nasional Indonesia bahwa fungsi anggota TNI adalah perwujudan dari pelaksanaan tugasnya , yang Fungsi TNI menurut Pasal 7 UU No.34 Tahun 2004 yakni:

1. Tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) menangani gerakan separatis bersenjata;

- 2) menangani pemberontakan bersenjata;
- 3) menangani aksi teroris;
- 4) melindungi wilayah perbatasan;
- 5) melindungi objek vital nasional yang bersifat strategis;
- 6) melakukan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- 7) Menjamin keselamatan Presiden, wakil presiden dan keluarganya;
- 8) Mengkonsolidasikan zona pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai dengan sistem pertahanan bersama;
- 9) Membantu menyokong tugas pemerintahan di daerah;
- 10) Membantu menopang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Menjamin keselamatan tamu-tamu negara tingkat tinggi dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- 12) Menyokong pemulihan bencana, relokasi dan bantuan kemanusiaan;
- 13) membantu pencarian dan penyelamatan pada saat terjadi kecelakaan (search and rescue); serta
- 14) Mendukung pemerintah mengamankan transportasi laut dan udara dari pembajakan, perampokan, serta penyelundupan.

15) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

3. Sanksi dan Kode Etik TNI

Menurut Bapak Lettu Sukemi Sunandar, hukuman/sanksi yang dapat dikenakan pada anggota TNI yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer di dalam Pasal 6 yang mana memuat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota Militer yang terbukti bersalah melakukan kejahatan pidana yaitu:

a. Pidana Utama

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan
4. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
2. Penurunan Pangkat.
3. Pencabutan hak-hak tertentu.

Adapun terkait kode etik TNI yang merupakan pedoman dalam berperilaku dan beretika selaku anggota TNI agar tidak terjadi tindakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran hukum. Oleh karena itu, seorang anggota TNI dianggap telah memahami, mentaati dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika, Sehingga yang dirumuskan dalam kode etik dimaksud ia mampu menjaga setiap perbuatannya untuk berperilaku yang baik dan benar, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma etika atau norma moral.

F. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Internasional

1. Pengertian Kejahatan Internasional

Kejahatan Internasional adalah suatu tindak pidana yang diakui secara universal disebabkan tindak pidana ini merupakan persoalan yang sangat besaar dan enjadi perhatian masyarakat internasional. Sehingga, tindak pidana ini dianggap tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal.³¹

³¹ Oetoeng Wahjoe, 2011, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta, hal. 27

2. Bentuk-bentuk Kejahatan Internasional

Dilihat dari perkembangan dan asal-usul tindak pidana internasional ini, maka menurut statuta roma ada 4 bentuk kejahatan Internasional, diantaranya yakni:

1. Kejahatan Genosida (*the crime of genocide*), yakni suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*), yaitu setiap tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa tindakan tersebut ditujukan kepada warga sipil, dalam bentuk:

- a. Membunuh
- b. Memusnahkan
- c. Memperbudak
- d. Melakukan pengusuran paksa atau relokasi penduduk;
- e. Merampas kebebasan secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Menyiksa;
- g. Memperkosa, memperbudak secara seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi secara paksa dan bentuk kekerasan seksual lainnya
- h. Menganiaya suatu kelompok atau perkumpulan tertentu yang didasari dengan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender atau alasan lain yang secara umum diakui telah dilarang oleh hukum internasional;
- i. Menghilangkan seseorang secara paksa
- j. Kejahatan apartheid.

3. Kejahatan Perang (*war crimes*), yaitu pelanggaran terhadap hukum perang, baik oleh militer maupun sipil. Yang berupa:

- a. Menyerang warga sipil dan tenaga medis;
- b. Pemerksaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki bobot yang setara;

c. Menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih tanda menyerah.

4. Agresi (*the war of aggression*), yaitu perilaku yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target yang diserang.

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan internasional yang disebutkan di atas, Indonesia sendiri hanya mengakui 2 jenis kejahatan internasional yakni kejahatan genosida (*the crime of genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dikarenakan pada dasarnya, Indonesia mempertimbangkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dalam undang-undang dan kebijakan nasionalnya. Dalam ratifikasi hukum Statuta Roma.

UU Pengadilan HAM menyetujui hanya dua dari empat kejahatan internasional yang tercakup dalam Statuta Roma, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mengecualikan "kejahatan perang" dan "kejahatan agresi".

G. Analisis Kualifikasi Pelanggaran HAM Berat dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Pengertian dan Unsur-unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Secara Umum

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia. Sedangkan Pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau sekelompok orang serta menimbulkan dicabutnya hak seseorang.

Dasar hukum yang mengatur terkait Hak Asasi Manusia dan Pelanggarannya di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakkan hukum yang berkaitan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Oleh karena itu, dasar hukum yang ditemukan oleh penulis yang bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

- a) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Convention on Civil and Political Rights):

Dokumen perjanjian ini disahkan pada 10 Desember Tahun 1948, yang memuat 30 pasal. Dokumen perjanjian ini tidak hanya mengakui esensi

dari Hak Asasi Manusia tetapi juga kewajiban manusia kepada bangsa dan negara.

- b) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights)
Dokumen internasional ini memuat 31 pasal. Dilihat dari substansinya, perjanjian ini menjamin terhadap hak asasi manusia tiap individu dan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, serta budaya.
- c) Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights)
Kesepakatan umum berupa perjanjian internasional ini terdiri atas 53 Pasal dan isinya memuat penjaminan hak individu dan kelompok dalam lingkup bermasyarakat dan bernegara.
- d) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sehingga negara Indonesia memiliki tanggungjawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan HAM.³²
- e) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang mengatur tentang hak asasi manusia, memerintahkan kepada semua lembaga tinggi negara dan semua aparatur pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan

³² Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4)

menyebarkan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada masyarakat luas.³³

Selain dari beberapa dasar hukum yang dijabarkan terkait Hak Asasi Manusia, adapun di Indonesia sendiri telah mengatur secara khusus mengenai Hak Asasi Manusia yang mana hal tersebut diatur dalam:

- a) UU No.39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia. Pada pasal 1 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- b) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Agung, melalui buku Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando yang dipublikasikan tahun 2006, mengakui bahwa UU Pengadilan HAM dalam banyak hal telah mengadopsi materi-materi dari lapangan hukum pidana internasional. Secara spesifik, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa UU Pengadilan HAM mengadopsi rumusan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dari rumusan jenis

³³ Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

tindak pidana dalam Statuta Roma dan mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana komando dan atasan yang berasal dan berkembang dalam yurisprudensi hukum pidana internasional. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa putusan-putusan dari berbagai pengadilan pidana internasional kontemporer, sesuai hukum kebiasaan internasional, harus digunakan dalam menafsirkan dan menerapkan berbagai ketentuan dalam UU Pengadilan HAM.

Setelah membaca dan mengumpulkan beberapa literatur, maka penulis dapat menyajikan dengan jelas dan terperinci terkait pengaturan yang mengatur terkait Hak Asasi Manusia dan pelanggarannya di Indonesia. Adapun peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut akan penulis jabarkan pada pembahasan analisis ini.

2. Kualifikasi Hak Korban dalam Pelanggaran HAM Berat

Pada dasarnya terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur terkait Hak Asasi Manusia secara umum. Oleh sebab itu, sebagai korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, negara bertanggung jawab dalam menjamin dan melindungi warganya. Hak-hak sebagai korban pada Pelanggaran HAM Berat, antara lain:

a) Hak atas kebenaran

Negara tentunya bertanggungjawab dalam memberikan informasi kepada para korban, keluarga korban serta masyarakat terhadap penyebab peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia. Informasi ini harus mencakup alasan, situasi kejadian, kemajuan hasil investigasi, proses hukum, serta identitas dari pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut. Contohnya seperti adanya kasus penghilangan paksa, yang mana negara harus menginformasikan keberadaan dan keadaan korban. Hak atas kebenaran ini dianggap penting demi memastikan kesesuaian fakta dan mencegah hilangnya bukti.

b) Hak untuk mengakses keadilan

Negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin hak korban untuk mengakses keadilan melalui proses yang transparan, adil dan tidak memihak. Selain itu, negara wajib untuk melindungi korban dari gangguan terhadap privasi mereka dan memastikan mereka aman dari intimidasi dan pembalasan sebelum, selama dan setelah proses pengusutan peristiwa pelanggaran HAM berat. Kepastian hukum penting untuk memutus rantai impunitas dan menjamin hak atas kebenaran dan pemulihan bagi korban dan keluarga korban.

c) Hak reparasi atas kerugian yang diderita

Negara wajib memenuhi hak atas reparasi bagi korban pelanggaran HAM dan kerugian yang diderita korban. Reparasi termasuk:

- Restitusi : Upaya dalam mengembalikan korban ke situasi sebelum pelanggaran HAM terjadi.
- Kompensasi : Upaya dalam mengembalikan kerusakan secara ekonomi
- Rehabilitasi : Mencakup perawatan medis dan psikologis serta layanan hukum dan sosial.

d) Hak atas pemulihan, termasuk informasi yang relevan tentang mekanisme reparasi yang jelas

Negara wajib mengusahakan pengembalian situasi seperti sebelum pelanggaran HAM terjadi dengan bertanggung jawab atas kerugian seperti hilangnya kesempatan pekerjaan, pendidikan dan tunjangan bantuan sosial hingga bantuan psikologis.

Hak atas pemulihan termasuk langkah-langkah selain penggantian uang, seperti permintaan maaf kepada publik serta korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta yang benar.

Negara juga harus menginformasikan kepada masyarakat umum dan terkhusus korban pelanggaran HAM berat, tentang hak dan pemulihan medis,

psikologis , sosial, administrasi, dan semua layanan lainnya yang berhak diakses oleh korban.

Berdasarkan penjabaran hak-hak tersebut, terdapat beberapa peraturan atau dasar hukum yang mengatur terkait Hak Asasi Manusia, peraturan tersebut selanjutnya dianalisis oleh penulis dan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1 Ketentuan Pasal dan Rumusan Pasal Peraturan tentang Pelanggaran Berat HAM

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal
<p>Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p>	<p>(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum.</p>
<p>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM</p>	<p>Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: a. Kejahatan genosida b. Kejahatan terhadap kemanusiaan</p>

<p>Pasal 8</p> <p>Undang-Undang Nomor 26</p> <p>Tahun 2000 tentang</p> <p>Pengadilan HAM</p>	<p>Kejahatan genosida</p> <p>sebagaimana dimaksud dalam</p> <p>Pasal 7 huruf a adalah setiap</p> <p>perbuatan yang dilakukan</p> <p>dengan maksud untuk</p> <p>menghancurkan atau</p> <p>memusnahkan seluruh atau</p> <p>sebagian kelompok bangsa,</p> <p>ras, kelompok etnis, kelompok</p> <p>agama, dengan cara :</p> <p>a. membunuh anggota</p> <p>kelompok;</p> <p>b. mengakibatkan penderitaan</p> <p>fisik atau mental yang berat</p> <p>terhadap anggota-anggota</p> <p>kelompok;</p> <p>c. menciptakan kondisi</p> <p>kehidupan kelompok yang</p> <p>akan mengakibatkan</p> <p>kemusnahan secara fisik</p> <p>baik seluruh atau</p>
--	---

	<p>sebagiannya;</p> <p>d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau</p> <p>e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.</p>
<p>Pasal 9</p> <p>Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM</p>	<p>Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :</p> <p>a. pembunuhan;</p> <p>b. pemusnahan;</p>

	<ul style="list-style-type: none">c. perbudakan;d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;f. penyiksaan;g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras,
--	---

	<p>kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;</p> <p>i. penghilangan orang secara paksa; atau</p> <p>j. kejahatan apartheid.</p>
--	--

Sumber: Peraturan perundang-undangan yang diolah oleh Penulis (2023).

Ketentuan dan rumusan pasal yang tertera diatas sebagaimana yang diatur dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM adalah ketetapan yang substansinya dimuat pada pasal 7 Statuta Roma yang mana dalam Statuta Roma juga diuraikan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang terdapat pada Pasal 9 UU no. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Pernyataan Kembali Hukum pada yurisprudensi Amerika (The U.S. Restatement of Law) menyatakan bahwa suatu pelanggaran hak asasi manusia disebut “erat” jika pelanggaran itu menimbulkan guncangan tertentu dikarenakan

signifikansi pelanggaran tersebut atau keseriusan dari pelanggaran tersebut.

Selain daripada itu, Ada dua alasan mengapa pelanggaran HAM berat juga termasuk dalam kategori *extra ordinary crime*.³⁴

a) Suatu bentuk tindak pidana yang sistematis dan dilakukan oleh mereka yang berkuasa, karena kejahatann tersebut hanya dapat diadili ketika kekuasaan telah runtuh dan kejahatan tersebut sangat menggerogoti rasa keadilan secara mendalam.

b) Pelanggaran hak asasi manusia seperti membunuh, menyiksa, serta menghilangkan secara paksa, yakni pelanggaran HAM yang diharamkan hukum internasional serta hukum kebiasaan internasional.

Menurut Penulis, berdasarkan kronologi kasus yang terungkap di persidangan, peristiwa itu dipacu dengan tindakan spontanitas (tidak terencana) dan korban maupun pelaku tidaklah dapat dipastikan dengan kata lain, korban tidak ditargetkan dan pelaku pun tidak merencanakan.

Perlu untuk kita ketahui sebelumnya bahwa kualifikasi pelanggaran HAM berat dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia dibatasi dalam dua bentuk, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

³⁴ Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Unimal Press, Aceh

Berdasarkan dakwaan jaksa, kasus Paniai 2014 ini ditetapkan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditandai dengan terjadinya pembunuhan dan penganiayaan dengan korban 4 (empat) orang meninggal dan 10 orang luka-luka. Selain itu, serangannya yang meluas atau sistematis yang diketahuinya serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 9 UU Pengadilan HAM. Dimana dalam hal ini jelas melibatkan lebih dari satu pelaku. Oleh karena itu, kasus ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat dengan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Korban yang diajukan dipersidangan terdiri dari 14 orang yang mana diantaranya adalah para demonstran yang mencoba menyerang markas koramil. Adapun serangan dari para demonstran tidak dengan tangan kosong melainkan dilengkapi dengan senjata tradisional berupa kapak, parang, panah, batu dan kayu. Akibat adanya serangan dari demonstran yang mulai secara paksa memasuki markas koramil sehingga oleh aparat TNI mencoba mempertahankan diri dengan mengusir para demonstran tersebut.

Sikap spontanitas TNI tersebut tentu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang terencana dan juga bukan atas perintah komandan.